BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan secara seksual yang dilakukan baik oleh orang pribadi atau kelompok tertentu kepada orang lain yang di lakukan dengan paksaan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) secara rinci jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan di Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2021 yaitu: pada tahun 2017 terdapat 5.513 kasus, pada tahun 2018 terdapat 5.258 kasus, pada tahun 2019 terdapat 5.233 kasus, pada tahun 2020 terdapat 6.872 kasus, dan terakhir pada tahun 2021 terdapat 5.905 kasus.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang terdapat pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.³

¹ Amsori, *Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan dalam KUHP dan* Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, Young Progressive Muslim, Tanggerang Selatan, 2022, halaman 1

²https://databok.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandemi diakses pada 25 Februari 2023 pukul 15.48 wib

³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, CV Karya Abadi, Semarang, 2015, halaman 2

Dalam kurun waktu 11 bulan yaitu Januari 2022 hingga November 2022 sudah terdapat 885 kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan diantaranya terdapat 490 kasus terjadi pada anak di provinsi Aceh.⁴ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang dalam kandungan.⁵ Tidak hanya orangtua dan keluarga yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi anak, tetapi negara, pemerintah, dan seluruh masyarakat juga berkewajiban untuk melindungi anak.⁶

Qanun Jinayat mengatur sanksi yang lebih berat terhadap pelaku yang melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Seperti yang dicantumkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 50 yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di Aceh, penetapan denda dengan menggunakan emas dalam jumlah yang relatif besar terasa sangat memberatkan. Oleh karena itu,

.

⁴ https://www.ajnn.net/news/selama-11-bulan-uptd-ppa-catat-ada-885-kasus pelecehan-dan-kekerasan-di-aceh/index.html diakses pada 1 Maret 2023 pukul 10.23 wib

⁵ Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Bojonegoro,2021, halaman 9

⁶ *Ibid.* halaman 5

besaran 'uqubat denda diturunkan jumlahnya hingga 50% (lima puluh persen) dari ketentuan asal.⁷

Uqubat denda yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah selanjutnya akan diserahkan ke Baitul mal, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pada Pasal 250 yang berisi:

- (1) Pelaksanaan Uqubat denda dilakukan oleh jaksa dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada terhukum untuk menyetor denda kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pelaksanaan uqubat denda dinyatakan selesai setelah terhukum menyerahkan tanda bukti penyetoran atau penerimaan uang denda yang dikeluarkan oleh Baitul Mal kepada jaksa dan jaksa mengeluarkan surat pernyataan bahwa hukuman denda sudah dilaksanakan.
- (3) Apabila terhukum tidak membayarkannya setelah waktu satu bulan maka jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum.
- (4) Pelaksanaan 'Uqubat denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.⁸

Qanun Jinayat tidak hanya berfokus untuk menghukum pelaku jarimah saja melainkan juga untuk menjamin hak-hak dan perlindungan bagi korbannya, salah satunya yaitu korban tindak pidana berhak

⁸ Lihat Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

⁷ Penjelasan ganun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

mendapatkan restitusi. Yang di maksud restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya, karena untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu berdasarkan perintah hakim.⁹

Aturan mengenai restitusi sudah dijelaskan dalam Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang isinya:

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- (2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan keuangan terhukum.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, menerangkan bahwa restitusi berbeda dengan denda. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan pelaku terhadap korban berdasarkan putusan pengadilan yang sebelumnya telah dimohonkan oleh korban ataupun keluarga korban, sedangkan denda adalah sejumlah uang yang ditetapkan pengadilan yang harus dibayar pelaku, dan pembayaran denda tersebut dimasukkan kedalam Baitul Mal.

Restitusi merupakan bagian yang sangat penting untuk pemulihan fisik dan mental bagi korban jarimah pemerkosaan,anak yang

_

⁹ Lihat Pasal 1 angka 34 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

mengalami kekerasan seksual akan memberikan dampak psikologis yang serius, yang akan mengakibatkan trauma. Namun pada kenyataannya restitusi sering kali tidak terlaksana secara optimal, hal ini dikarenakan masih minimnya kesadaran akan pentingnya restitusi bagi korban tindak pidana, banyak dari para korban tindak pidana yang tidak tahu mengenai permohonan restitusi. Selain itu kurangnya aturan mengenai tata cara pelaksanaan restitusi juga menjadi salah satu faktor lainnya yang menghambat pemberian restitusi tersebut terutama bagi korban jarimah pemerkosaan.

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Restitusi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pengaturan hukum mengenai restitusi dalam Qanun Aceh
 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
- Bagaimana penerapan restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun
 2014 Tentang Hukum Jinayat?
- 3. Bagaimana pelaksanaan restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6
 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

¹⁰ Fransiska Novita Eleanora dkk, Op.cit, halaman 52

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai restitusi dalam
 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Untuk mengetahui penerapan restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6
 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Untuk mengetahui pelaksanaan restitusi dalam Qanun Aceh Nomor
 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi perhatian bagi para penegak hukum di Indonesia terutama di wilayah Aceh agar lebih memperhatikan mengenai restitusi terhadap korban tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Diharapkan dapat mengembangkan wawasan serta pola pikir mengenai restitusi yang sangat dibutuhkan bagi korban tindak pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan baik terhadap orang dewasa ataupun anak.
- c. Diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai uqubat denda dan restitusi.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan penulis agar penelitian ini berguna bagi banyak orang khususnya masyarakat yang membaca dan mahasiswa lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama mengenai denda dan restitusi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Samudra, bahwa penelitian dan penulisan tentang "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Restitusi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat" belum ada yang menelitinya sehingga penulis mencoba untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan sebelumnya yaitu:

- 1. Ega Juwita, Nim: 170104051 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021 M/1442 H dengan judul: Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR). Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana gambaran putusan terhadap jarīmah pemerkosaan di
 Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong?
 - b. Bagaimana Analisis Viktimologi terhadap ketiadaan uqubat restitusi dalam putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR?

Terdapat dua kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Dalam semua Putusan yang ada Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak terdapat uqubat restitusi sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, uqubat restitusi seharusnya diberikan kepada korban jarimah pemerkosan.
- 2) Restitusi tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena beberapa hal pertama; karena ketiadaan regulasi tata cara pelaksanaan restitusi dalam Qanun, uqubat restitusi hanya ada dalam dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat namun terkait pelaksanaan restitusi, sedangkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat menyebutkan tata cara pelaksanaan uqubat ta'zir tambahan dalam pasal 35 ayat (3) restitusi hanya sebagai hukuman tambahan bukan sebagai hukuman pokok.
- 2. Cut Alvin Rizky Gusmani, Nim: 30301800105 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022 dengan judul: Efektivitas Qanun Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan di Kabupaten Aceh Selatan. Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana Qanun mengatur upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan di Aceh Selatan?

b. Bagaimana efektivitas qanun dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan di Aceh Selatan?

Terdapat dua kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

- Pengaturan Qanun dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan di Aceh Selatan adalah dengan upaya menerapkan hukuman-hukuman yang berlaku sesuai dengan Qanun Aceh kepada pelaku pemerkosaan dengan tujuan membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
- 2) Efektivitas Qanun dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan di Aceh Selatan sudah efektif dikarenakan untuk beberapa tahun terakhir ini tidak ada pelaku yang mengulangi perbuatannya tersebut.
- 3. Rizky Fauzi, Nim: 3002194012 Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 2021 dengan judul: Implementasi Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat Terhadap Jarimah Pemerkosa Anak Tiri di Lhoksukon dalam Tinjauan Fikih Sunni (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 13/JN/2020/MS.LSK). Dengan rumusan masalah:
- Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan fikih sunni terhadap
 Uqubah Pemerkosaan terutama Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
 Tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan uqubat

- dengan mengingat pasal 49 jo, pasal 50 jo, pasal 1 ke-30 di Mahkamah Syariah Lhoksukon?
- 2. Bagaimana analisis hakim melalui studi kritis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan fikih Sunni dalam menetapkan uqubah pemerkosaan pada Hukum Jinayat di Lhoksukon?
- 3. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor. 13/JN/2020/Ms. Lsk terhadap kasus pemerkosaaan lainnya di Lhoksukon?

Terdapat tiga kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

- Analisis hukum pidana Islam dan fikih Sunni tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan uqubat harus melihat kepada tiga aspek, yakni: Aspek Maslahah, Aspek keadilan, hukum positif.
- 2) Dampak aspek sosial bahwa traumatik korban kasus pemerkosaan mengalami depresi berat sehingga ketidaknormalan (abnormalitas) korban perlu diterapkannya konseling traumatik personal.
- Dampak putusannya adalah berdampak pada dua aspek, yakni aspek sosial dan aspek normatif yang dinisbahkan pada budaya serambi Mekkah

Maka berdasarkan penjelasan diatas skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Restitusi Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Hukum Jinayat" belum ada yang menelitinya terlebih di fakultas hukum Universitas Samudra.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Senn adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹¹ Sedangkan penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.¹²

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudat hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun harmoni perundang-undangan (horizontal).¹³

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian adalah sifat atau karakteristik khusus dari suatu penelitian. Dalam penelitian hukum, hukum sendiri memiliki

_

¹¹ Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2010, halaman 18

¹² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, halaman 4

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, halaman 30

karakteristik khusus yaitu sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya.

Pada penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian aturan hukum, prinsip, konsep atau doktrin. Pada penelitian hukum normatif dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundangundangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif dibagi dalam 3 jenis, yaitu:

- a. Penelitian asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian Sinkronisasi Perundang-undangan. 15

2. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka disusunlah beberapa defenisi operasional variabel yang digunakan yaitu:

- a. Tinjauan yuridis artinya studi, ulasan, komentar, atau pendapat berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁶
- b. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah dan putusan hakim kepada korban

¹⁴ Ani Purwati, *Op.cit*, halaman 11

¹⁵ Ibid

¹⁶ Muhaimin, *Op.cit*, halaman 38

atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁷

c. Hukum Jinayat merupakan suatu peraturan daerah yang mengatur mengenai peristiwa hukum yang berhubungan dengan peraturan hukum pidana Islam tentang sanksi hukuman jarimah dan 'uqubah, sebagaimana di atur oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat.¹⁸

3. Pengumpulan Data

Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat data dan sumber data. Berdasarkan sifatnya data terbagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan berdasarkan sumbernya data di bagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimaksud data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi,yang merupakan hasil penelitian dan pengelolaan oranglain,yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi atau data sekunder merupakan data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung

-

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

¹⁸ Amsori, *Op.cit,* halaman 90

mengambil data sendiri ke lapangan. Atau lebih singkatnya data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis.¹⁹

4. Cara Menganalisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.²⁰

Cara menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan hukum perundang-undangan, buku-buku, serta media cetak lainnya yang berkaitan. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *library research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian dimana metode deskriptif yang merupakan suatu gambaran nyata terhadap kenyataan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab Pendahuluan, yang mana pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas mengenai pengertian restitusi, dasar hukum jarimah pemerkosaan dan pengaturan hukum mengenai restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹⁹ Muhaimin, *Op.cit*, halaman 62

²⁰ *Ibid*, halaman 126

Bab III akan membahas tentang restitusi bagi korban jarimah pemerkosaan terhadap perempuan dan anak, perlindungan hukum bagi korban jarimah pemerkosaan dan Penerapan restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bab IV akan membahas mengenai faktor penyebab terjadinya jarimah pemerkosaan, sanksi tegas bagi pelaku jarimah pemerkosaan dan pelaksanaan restitusi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bab V merupakan bab penutup, pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran.